

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah representasi rakyat dalam parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan legislatif di daerah pemilihan masing-masing. Perwakilan berarti individu atau kelompok yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang ditujukan pada maupun yang mengatasnamakan pihak lain.¹ DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat berkewajiban bekerja untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak dan bertindak atas nama rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkembang di dunia termasuk yang dianut di Indonesia dimana hak dan aspirasi rakyat merupakan elemen utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak pernah lepas dari rakyat karena seperti yang dijelaskan bahwa rakyat menjadi elemen utama dalam mengambil dan membentuk produk kebijakan. Oleh karena itu, untuk menjalankan hal tersebut dibutuhkan suatu bentuk hubungan yang baik antara DPRD sebagai wakil dan rakyat sebagai yang diwakilkan. Hubungan yang terjalin baik dengan konstituen akan memberikan dampak positif terhadap kinerja DPRD. Seperti, pertama

¹ Efriza, 2014, *Studi Parlemen : Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Press. Malang, Hal 19-20.

dewan-dewan yang melibatkan konstituen membantu hubungan warga negara dan pemerintahan. Kedua keterlibatan aktif konstituen dapat membangun kepercayaan publik. Ketiga, hubungan kerja dengan konstituen dapat memobilisasi partisipasi masyarakat. Keempat, kegiatan yang dilaksanakan dengan konstituen dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.²

DPRD memegang tiga andil penting, dalam bersinggungan dengan masyarakat yang diwakilinya. Pertama sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi dan pengelolaan konflik dalam masyarakatnya. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan. DPRD bukan hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya.³

Oleh karena itu untuk menjalani peran sebagai perantara, DPRD dituntut untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai pemilih untuk menampung aspirasi serta menemukan solusi untuk setiap permasalahan kehidupan masyarakat. Karena selama ini, yang menjadi permasalahan dalam

² *Panduan Menuju Praktek-Praktek Terbaik. Hubungan Dengan Konstituen.* National Democratic Institute For International Affairs (NDI). 2018. Hal.7-8

³ Josmagel Harapan Sianturi, 2014, *Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di Daerah Pemilihannya (Studi Analisis : Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013.* Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, Skripsi, Hal 3.

hubungan DPRD dengan rakyat sebagai pemilih adalah persoalan jarak yang tercipta antara anggota DPRD dengan rakyat yang dirasa bertambah jauh setelah terpilih menjadi anggota DPRD. Rakyat menganggap bahwa anggota DPRD yang terpilih dan duduk sebagai anggota parlemen seolah lupa dan hilang usai pemilihan.

DPRD dalam hal ini tentu perlu menciptakan hubungan yang baik serta membangun dan mengembalikan kepercayaan masyarakat guna menghapus stigma-stigma yang menganggap bahwa ditinggalkan oleh wakilnya. Bertemu serta hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan langsung keluhan yang dirasakan oleh masyarakat tentu itu menjadi hal penting untuk dilakukan. Selain itu kegiatan ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menemukan solusi yang tepat untuk menuntaskan kesenjangan dan permasalahan kehidupan yang dapat menjadi patokan bagi DPRD sebagai dasar untuk membuat membuat suatu kebijakan publik yang ramah akan masyarakat.

Disebutkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 161 bahwa DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta pertanggungjawaban secara moral dan politis.

Kewajiban ini juga diatur secara spesifik dalam Pasal 81 Undang-undang Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) Nomor 17 disebutkan bahwa anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota diantaranya mempunyai kewajiban

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya maka dilaksanakanlah kegiatan reses. Masa reses adalah bagian dari masa persidangan yang dilaksanakan paling lama enam hari kerja sebagai salah satu kegiatan bertemunya secara resmi antara anggota DPRD dan konstituen.⁴ Pelaksanaan reses dapat dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok. Reses dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balance dengan pemerintahan daerah.⁵

Reses merupakan program wajib yang dilakukan oleh pimpinan maupun anggota DPRD yang kegiatannya yaitu tatap muka atau bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihannya masing- masing yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan guna untuk menjangring aspirasi masyarakat untuk mengembangkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD sebagai representasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hakikat pelaksanaan reses selain sebagai tanggung jawab

⁴ Hidayatullah, 2016, *Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Hal 340

⁵ *Ibid*

dan kewajiban anggota DPRD secara konstitusional untuk menyerap aspirasi rakyat guna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau rencana pembangunan daerah tetapi juga sebagai kewajiban secara personal dan tak ayal juga untuk kepentingan partai yaitu guna memperluas jaringan dan mencari dukungan masyarakat sebanyak - banyaknya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 87 dan 88 tentang persidangan dan rapat DPRD menyebutkan bahwa tahun sidang DPRD dibagi menjadi 3 masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 hari untuk DPRD Kabupaten/ Kota dan 8 hari untuk DPRD Provinsi dalam 1 kali masa reses. Jarak pelaksanaannya yaitu kurang lebih tiga setengah bulan sekali pelaksanaan.

Namun terkadang dalam pelaksanaan kegiatan reses hambatan dan kendala selalu menjadi masalah yang mengganggu dan mengakibatkan kegiatan reses berjalan tidak lancar dan maksimal. Baik itu kendala dari masyarakat ataupun dari anggota DPRD itu sendiri. Sebagai contoh kehadiran masyarakat yang minim yang diakibatkan jadwal pertemuan yang kurang tepat atau pelaksanaan reses yang dilakukan hanya menjadi kegiatan seremonial dan formalitas sebagai tanggung jawab DPRD saja. Reses fiktif dilakukan dengan cara atau modus beragam. Dari mulai manipulasi laporan

kehadiran peserta kegiatan juga manipulasi laporan keuangan dan lain-lain.⁶ Hal ini tentu merupakan pelanggaran serius yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut dan menyalahi aturan dan konstitusi. Memanipulasi pelaksanaan tentu akan berakhir pada penyelewengan jabatan dan korupsi terhadap dana anggaran reses yang sudah dianggarkan. Seperti kasus pada kutipan berita berikut :

"...Anggota dewan tak maksimal menjalankan reses. Partisipasi publik rendah," katanya. Pantauan MCW (Malang Corruption Watch) dalam pelaksanaan reses 2014 menunjukkan sebanyak 55 persen agenda reses dilaksanakan di hotel, restoran dan rumah makan. Reses hanya berlangsung selama dua jam sehingga penyampaian aspirasi masyarakat tak maksimal.⁷

Berdasarkan kutipan berita di atas reses menjadi tidak aspiratif diakibatkan oleh waktu pelaksanaan reses yang dibatasi serta tempat pelaksanaan reses yang tidak dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini tentu akan menghilangkan kesempatan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kalangan menengah kebawah untuk berpartisipasi guna menyampaikan aspirasi terhadap kebutuhan mereka serta solusi atas masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Anggota dewan seharusnya menggunakan ruang publik yang dekat dengan masyarakat seperti gedung pertemuan rukun warga ataupun kelurahan. Serta turun langsung ke permukiman warga untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Di Kabupaten Pasaman Barat pelaksanaan reses sendiri menemukan berbagai macam kendala yang terjadi selama penjangkaran aspirasi dilaksanakan. Pada saat

⁶ Reses Fiktif Anggota Dewan DPRD Kota Bekasi Menyeruak ke Publik. Dikutip melalui <https://beritaekspres.com/> pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB.

⁷ Temuan: Reses Dewan Banyak di Hotel dan Restoran. Dikutip melalui <https://nasional.tempo.co/> di akses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB.

pelaksanaan reses, anggota DPRD sering kali merasa kesulitan dalam menyerap aspirasi di masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi pada saat pelaksanaan reses dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas masyarakat belum memahami fungsi dan tujuan pelaksanaan reses ini dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Adriwilza anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pasaman Barat, yaitu :

“...Mayoritas masyarakat yang di temui pada saat pelaksanaan reses adalah masyarakat cenderung tidak mengetahui dan mengerti akan fungsi dan peran DPRD dan Pemerintahan. Sehingga selama pelaksanaan reses masyarakat bingung untuk berbicara.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti tersebut, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat mengalami kendala yang dapat membuat pelaksanaan reses berjalan tidak efektif yaitu ketidakaktifan masyarakat dalam kegiatan reses yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan salah satunya pelaksanaan reses. Hal ini tentu menjadi masalah yang serius mengingat partisipasi masyarakat dalam reses sangat dibutuhkan.

Selama ini, terdapat beberapa kajian yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Dian Maharani yang berjudul pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Kota Batam periode 2014-2019 tahun 2015 yang mamaparkan bahwa reses yang dilakukan oleh DPRD belum pada posisi yang memuaskan jika dianalisis

⁸ Wawancara dengan Adriwilza. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Lingsuang Aua, Pasaman Barat, 10 Maret 2020.

melalui produktifitas dan interaktif mereka dalam menjalankan fungsi perwakilan. Hal ini disebutkan bahwa reses yang dilakukan masih terkesan seremonial saja sehingga aspirasi yang ditampung menjadi tidak maksimal.⁹ Selain itu, reses yang dilakukan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan juga mengalami kendala yang dikarenakan oleh masyarakat merasa anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan lebih mementingkan golongan/ partai daripada kepentingan khalayak ramai yang dibuktikan dengan tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat dengan baik, hal ini dipaparkan dalam jurnal Michael G. H. Goni yang berjudul penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019.¹⁰

Namun, ada pembahasan berbeda yang belum dibahas oleh beberapa penelitian di atas yang luput untuk diteliti yaitu, reses sebagai bentuk pertanggungjawaban perwakilan DPRD terhadap wakilnya dihadapkan dengan permasalahan komunikasi yang dibangun antara wakil dan yang diwakili yang berdampak pada pelaksanaan reses yang mengganggu berjalannya fungsi perwakilan. Reses yang dilaksanakan mendapatkan antusiasme yang lumayan besar namun tidak dibarengi dengan jumlah peserta reses yang bersuara dan berpendapat. Seperti yang diketahui aspirasi yang disampaikan selama pelaksanaan reses akan menjadi penentu lancarnya kegiatan reses tersebut.

⁹ Dian Maharani, 2017, *Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Batam periode 2014-2019 Tahun 2015*, Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 4 No. 2.

¹⁰ Michael G. H. Goni dkk, 2019, *Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3.

1.2 Rumusan Masalah

DPRD dalam menjalankan peran, fungsi, serta tugas dituntut agar selalu mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Hal ini memang harus dilakukan karena sebagai pertanggung jawaban anggota DPRD kepada masyarakat sebagai pemilihnya dan sebagai wakil rakyat di lembaga perwakilan DPRD. Oleh karena itu, masyarakat menjadi tonggak DPRD dalam menjalankan tugas dan perannya. Lembaga legislatif dalam hal ini DPRD tidak hanya diartikan sebagai lembaga pembuat kebijakan atau undang-undang namun juga menjadi lembaga perantara. Dalam artian salah satu fungsi DPRD untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu DPRD harus menempatkan masyarakat dan konstituen sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan ataupun dalam pembuatan kebijakan.

Selain itu, dalam perencanaan dan pembentukan kebijakan publik yang ramah masyarakat seperti peningkatan sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan masyarakat menjadi tujuan utama. Masukan dan penyampaian gagasan dari masyarakat menjadi aspek dalam membentuk sebuah kebijakan publik. Pada hakikatnya keinginan dan kebutuhan masyarakat hanya masyarakat langsung yang merasakannya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah pertemuan antara anggota DPRD dan masyarakat untuk menjaring dan menampung hal tersebut.

Kegiatan reses adalah kegiatan di luar ruangan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam hal ini dilakukan untuk menjaring aspirasi langsung dari masyarakat. Dengan

kegiatan ini diharapkan semua keinginan dan kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan di parlemen dan menampakan wujud yang bisa dirasakan manfaatnya oleh khalayak ramai. Selain itu kegiatan reses ini juga bermaksud untuk menciptakan suatu hubungan yang lebih baik antara anggota DPRD dengan masyarakat paska terpilih menjadi anggota parlemen.


Dalam pelaksanaan kegiatan reses terkadang terdapat berbagai hambatan dan permasalahan yang timbul selama pelaksanaan reses berlangsung baik itu dari masyarakat maupun anggota DPRD. Hal ini bisa berdampak pada pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana secara maksimal dan proses penjangkaran aspirasi tidak tertampung secara baik, hal ini tentu akan berakibat pada proses pembuatan kebijakan publik. Dasar pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan dengan beberapa tahapan pertama yang dilakukan adalah survey tempat atau lokasi pelaksanaan reses dengan berkoordinasi dengan perangkat desa tempat pelaksanaan. Kedua, mengundang perangkat nagari, perangkat kejurongan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, konstituen serta masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, pelaksanaan atau kegiatan mendengar dan menghimpun aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat di segala bidang baik itu ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya.

Tabel 1.1
Daerah Pemilihan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat

Daerah Pemilihan	Kecamatan
1	Pasaman dan Talamau
2	Kinali, Luhak Nan Duo, dan Sasak Ranah Pasisie
3	Gunung Tuleh, Sungai Aur, dan Lembah Melintang
4	Koto Balingka, Sungai Beremas, dan Ranah Batahan

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat



Reses dilakukan di setiap nagari yang dilaksanakan pada setiap kejurongan di Kabupaten Pasaman Barat. Selama pelaksanaan reses anggota DPRD menghimpun semua keluhan yang dirasakan masyarakat. Keluhan itu beragam mulai dari permasalahan ekonomi hingga permasalahan pembangunan infrastruktur. Seperti kutipan berita di bawah ini, yaitu :

“...Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil II Melakukan Reses menjemput aspirasi masyarakat. Masa penting Dewan Perwakilan Rakyat adalah masa reses yang merupakan masa penting dalam menjaring aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihan (Dapil) mereka masing-masing.” Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. Setiap tiga bulan turun ke Dapil untuk bertemu dengan tokoh tokoh penting dalam masyarakat untuk menjaring informasi, menghimpun, kemudian disalurkan,” kata salah seorang anggota Dewan DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Dodi Wahyudi pada Insan Pers yang tergabung di PerkumpulAn Jurnalis Online (AJO) Pasbar yang ikut menghadiri resesnya Hari Minggu (22/03/2020) di Kantor KAN Kinali, jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Pasaman Barat.”¹¹

Dari pelaksanaan reses di Kabupaten Pasaman Barat terdapat berbagai macam kendala yang muncul selama reses dilaksanakan. Salah satunya adalah ketidakaktifan masyarakat atau konstituen dalam penyampaian aspirasi. Hanya sebagian kecil

¹¹ *Anggota DPRD Pasbar Dapil II Lakukan Reses*. Dikutip dari mediawawasan.com.. Diakses pada tanggal 10 november 2020.

masyarakat yang mampu memberikan masukan dan keluhan. Hal ini tentu menjadi serius dikarenakan aspirasi menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan reses. Aspirasi masyarakat dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan publik namun reses juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan DPRD. Dalam pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat dan konstituen sangat penting. Masyarakat berperan dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.¹² Seperti yang disampaikan oleh Adriwilza anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pasaman Barat, yaitu :

“...Selama pelaksanaan reses yang kami lakukan, banyak aspirasi yang didapatkan langsung dari masyarakat namun juga ditemui beberapa masyarakat yang enggan untuk bicara atau enggan untuk menyampaikan aspirasinya selama kegiatan berlangsung.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa pelaksanaan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat memiliki kendala yang serius yang di temui selama pelaksanaan reses berlangsung. Masyarakat yang menjadi elemen utama dalam pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Pasaman Barat banyak yang belum mampu menyampaikan dan menyuarakan aspirasinya selama kegiatan tersebut. Sedikitnya masyarakat yang bicara selama pelaksanaan reses berlangsung akan membuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan akan rendah. Pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Pasaman Barat berjalan tidak efektif.

Rendahnya partisipasi ini adalah dampak rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam merespon aktifitas pemerintahan. Seperti yang disampaikan oleh

¹² Lusya Palulungan, Dkk.,2018, *Panduan Reses Partisipatif*. BaKTI,Makasar, Hal. 2

¹³ Wawancara dengan Adriwilza. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Jalan 32, Pasaman Barat, 10 Maret 2020.

Adriwilza anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dabil 1 “...Masyarakat yang ditemui adalah masyarakat yang kurang paham akan fungsi dan peran DPRD atau pemerintah.”¹⁴ Setiap permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat dapat disampaikan pada saat program reses dilaksanakan. Namun, jika pada pelaksanaan reses dijumpai masyarakat yang kurang memiliki pemahaman yang di akibatkan karena faktor pendidikan masyarakat itu sendiri dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan reses tersebut. Hal-hal akan dirugikan apabila reses yang dilaksanakan tidak berjalan secara maksimal yaitu kegiatan perencanaan tidak akan berjalan dengan baik, dikarenakan hal-hal yang menjadi permasalahan masyarakat tidak bisa tersampaikan.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan tentu bisa dijadikan sebagai permasalahan yang penting dan serius serta harus dicarikan solusi segera mengingat masyarakat adalah alasan dan menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi politik dari penyelenggara pemerintah tentu menjadi sebab utama ketidaktahuan ini. Karena sebagai penyelenggara pemerintah sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini DPRD mempunyai tanggung jawab akan itu. Seperti yang disampaikan oleh Rosdi anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pasaman Barat bahwa : “...Selain itu sosialisasi yang kurang menyebabkan ketidakhahaman pada masyarakat.”¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Adriwilza, anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Jalan 32, Pasaman Barat, 10 Maret 2020.

¹⁵ Wawancara peneliti dengan Rosdi. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Lingsuang Aua, Pasaman Barat, 5 maret 2020.

Lebih jauh penelitian ini juga berpendapat kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai esensi pelaksanaan reses. Pembekalan berupa sosialisasi politik yang diberikan oleh lembaga pemerintahan akan membentuk masyarakat yang merespon, menilai, dan memberikan pendapat pada sebuah keputusan. Praktek hubungan dengan konstituen melibatkan komunikasi dengan konstituen, mengerti apa yang menjadi masalah serta berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Komunikasi sangat penting dilakukan oleh perangkat pemerintahan termasuk DPRD, selain membentuk hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, komunikasi juga sangat penting dilakukan karena akan menumbuhkan masyarakat-masyarakat yang paham dan mengerti akan fungsi dan peran pemerintah maupun peran dan fungsi masyarakat sendiri sebagai instrumen penting dalam pembuatan kebijakan.

Menurut Alfian dalam Rozidetano, suasana yang demokratis akan tercapai dan terpenuhi apabila ada dukungan dari masyarakat, sedangkan dukungan tersebut akan datang jika anggota masyarakat merasa kehendak dan kepentingan mereka mendapatkan saluran yang baik.¹⁶ Dari hal tersebut masyarakat dapat berpartisipasi dan ikut dalam proses pembuatan kebijakan sehingga mampu untuk memperjuangkan kepentingannya. Oleh sebab itu, komunikasi sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Partisipasi konstituen menjadi optimal, bila wakil rakyat intensif melakukan

¹⁶ Rozidetano P. Hanida, *Bentuk Komunikasi Anggota DPRD Terhadap Konstituen di Daerah Pilihannya (Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Periode 2004-2005)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. FISIP Universitas Andalas.

komunikasi politik, sehingga kebutuhan dan kepentingan konstituen dalam pembuatan kebijakan dapat terakomodasi.¹⁷

Jelaslah bahwa komunikasi memegang kendali penting dalam pelaksanaan reses. Komunikasi menjadi aspek penting dalam menciptakan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kendala serta permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat, peneliti berasumsi bahwa faktor komunikasi mempengaruhi pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Pasaman Barat sehingga pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Pasaman Barat tidak berjalan dengan maksimal.

Reses tanpa partisipasi yang tinggi dari masyarakat menjadikan pelaksanaan reses menjadi sia-sia karena yang mengerti akan keinginan dan kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan reses yang mengganggu efektifnya program ini berlangsung, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Reses oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Periode 2019-2020.

¹⁷ Lusiana Palulungan, Dkk, *Op. Cit*, Hal 3

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis atau akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan studi perbandingan penelitian selanjutnya, khususnya menyangkut masalah penjangkasan aspirasi (reses) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan kritik dan masukan bagi kita sebagai masyarakat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk lebih meningkatkan kualitas perwakilan sehingga terbentuk suatu hubungan yang harmonis antar wakil dan konstituennya.

